



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandy als Isam bin (alm) Sarnoto;
2. Tempat lahir : Banjar (Kal-Sel);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bina Bakti Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy als Isam bin (alm) Sarnoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy als Isam bin (alm) Sarnoto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nota pembelian 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan di atas meterai 6.000 atas nama Sahrul dan Samsul Bahri;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi lokal berumur 5 (lima) tahun;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi lokal berumur 2 (dua) tahun;

Agar dikembalikan kepada Saksi Gusti Jamhari;

- 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Mesin: 4G15S12904 No. Rangka: MK2U5TU2EJK008595 No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila;

Agar dikembalikan kepada Saksi Ucit Priyadi bin Rusaini;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Satriadi als Isat bin (alm) Aliaktan datang ke rumah Tersangka Sandi als Isam bin (alm) Sarnoto untuk mengajak mengambil sapi milik Saksi Jamhari di Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik Rt. 09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Tersangka bersama dengan Saksi Satriadi als Isat bin (alm) Aliaktan menggunakan mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120SS warna biru berangkat dari rumah Tersangka Sandi menuju kebun milik Saksi Jamhari, sekitar pukul 24.00 WIB Tersangka dan Saksi Satriady sampai di kebun milik Saksi Jamhari kemudian Terdakwa dan Saksi Satriadi langsung masuk ke dalam kebun kurang lebih sejauh 40 meter, selanjutnya Tersangka dan Saksi Satriadi turun dari mobil langsung berjalan kaki mencari sapi, lalu setelah di ladang Saksi Satriadi melihat ada sapi betina yang diikat di pohon kemudian Saksi Satriadi langsung melepas tali yang mengikat di pohon setelah lepas lalu Saksi Satriadi menarik sapi betina tersebut ke arah mobil *pickup* dan sapi jantan mengikuti sapi betina ke arah mobil *pickup*, setelah sampai di belakang bak mobil *pickup* Saksi Satriadi menarik tali yang mengikat sapi betina agar sapi betina tersebut naik ke atas bak mobil *pickup*, setelah sapi betina naik ke atas bak *pickup* kemudian Saksi Satriadi turun dan menggiring sapi jantan supaya naik ke atas bak mobil *pickup* dengan cara Saksi Satriadi menarik tali yang mengikat sapi betina ke atas bak mobil *pickup* dan tugas Tersangka Sandi membantu mendorong sapi jantan dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengikat sapi betina dan sapi jantan ke atas bak mobil *pickup* kemudian Tersangka dan Saksi Satriadi membawa sapi betina dan sapi jantan ke Pangkalan Bun untuk dijual, sampai di Pangkalan Bun sekitar pukul 04.00 WIB Tersangka Sandi langsung mengajak ke tempat jual beli sapi yaitu di Jl. Padat Karya, Gang Gajah 1, Rt. 26, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Lamandau, setelah sampai di tempat jual beli sapi kemudian Tersangka dan Saksi Satriadi menawarkan sapi dengan cara mengetuk pintu rumah, setelah mengetuk pintu rumah jual beli sapi kemudian keluar Saksi Samsul Bahri, lalu Saksi Samsul Bahri bertanya "Ada apa pak?", Tersangka menjawab "Mau jual sapi", Saksi



kembali bertanya “Sapi dari mana?”, Tersangka menjawab “Sapi saya sendiri Pak dari Kudangan Lamandau”, Saksi Samsul bertanya “Bukan sapi curian?”, Tersangka menjawab “Bukan ini sapi saya sendiri Pak”, lalu saksi Samsul Bahri melihat-lihat kondisi sapi dan bertanya kepada Tersangka “Mau di jual berapa?”, Tersangka menjawab “Ya berapa?”, Saksi Samsul Bahri berkata “6 (enam) juta”, Tersangka menjawab “ya 10 (sepuluh) juta lah”, dan Saksi Samsul Bahri kembali menawarkan “8 (delapan) juta lah”, Tersangka menjawab “tetap 10 (sepuluh) juta”, lalu Saksi Samsul Bahri menjawab ya sudahlah, selanjutnya Saksi Satriadi dan Tersangka langsung menurunkan sapi betina dan sapi jantan tersebut dari atas bak mobil *pickup*;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan telah hilangnya hewan ternak sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan hewan ternak sapi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar jam 01.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kehilangan hewan ternak sebanyak 2 (dua) ekor sapi, yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi lokal dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi lokal;
- Bahwa hewan ternak sapi tersebut milik Saksi yang Saksi titipkan di tempat tinggal anak Saksi yaitu Sdri. Nurmici dan suaminya Sdr. Ucit Priyadi karena tempat Saksi menggembala terendam banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh Sdr. Ucit Priyadi dan anak Saksi yaitu Sdri. Nurmici;
- Bahwa setelah mengetahui sapi Saksi hilang, Saksi segera melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Satriadi untuk mengambil atau menjual sapi miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti gambar di berkas berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ucit Priyadi bin Rusaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan telah hilangnya hewan ternak sapi milik ayah mertua Saksi yaitu Saksi Gusti Jamhari bin Gusti Tohit;
- Bahwa hewan ternak sapi tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar jam 01.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang setelah diberitahu oleh istri Saksi yaitu Sdri. Nurmici;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa setelah memberitahu 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Gusti Jamhari hilang, kemudian Saksi dan Sdri. Nurmici melakukan pencarian sapi tersebut ke dalam kebun milik Saksi, sampai di dalam kebun ditemukan ada jejak kaki sapi sampai bekas galian Exavator, kemudian ada bekas jejak ban mobil, sehingga Saksi dan Sdri. Nurmici berpendapat bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah diambil orang;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Sdri. Nurmici mendengar ada suara mobil yang melintas di depan pondok Saksi, kemudian Sdri. Nurmici berkata "Kok kayak mobil kita suaranya", jawab saya "Udah biarin saja, kan suara mobil kayak gitu banyak", kemudian kami melanjutkan istirahat dan tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Satriadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB menghubungi Saksi lewat telpon untuk meminjam mobil *pickup* untuk di bawa ke Pangkalan Bun karena Sdr. Satriadi mau mengambil mesin *pickup* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menempatkan sapi betina di lahan kebun sawit dan diikat di pohon sedangkan untuk sapi jantan tidak di ikat karena sudah jinak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak ditempatkan di kandang sudah 2 (dua) minggu, karena ada banjir;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan kepada Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa benar barang bukti gambar di berkas berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Gusti Jamhari yang telah hilang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr. Satriadi;
- Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi Gusti Jamhari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurmici binti Gusti Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan telah hilangnya hewan ternak sapi milik ayah Saksi yaitu Saksi Gusti Jamhari bin Gusti Tohit;
- Bahwa hewan ternak sapi tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar jam 01.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi milik Saksi Gusti Jamhari telah hilang yaitu pada saat Saksi ingin memindahkan sapi akan tetapi Saksi tidak melihat sapi tersebut di pohon yang digunakan untuk mengikat sapi betina tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Gusti Jamhari hilang kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa setelah memberitahu 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Gusti Jamhari hilang, kemudian Saksi dan Saksi Ucit Priyadi melakukan pencarian sapi tersebut ke dalam kebun milik Saksi, sampai di dalam kebun ditemukan ada jejak kaki sapi sampai bekas galian Exavator, kemudian ada bekas jejak ban mobil, sehingga Saksi dan Saksi Ucit Priyadi berpendapat bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah diambil orang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Ucit Priyadi mendengar ada suara mobil yang melintas di depan pondok Saksi, kemudian Saksi berkata "Kok kayak mobil kita suaranya", jawab Saksi Ucit Priyadi, "Udah biarin saja, kan suara mobil kayak gitu banyak", kemudian kami melanjutkan istirahat dan tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa Sdr. Satriadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB ada meminjam mobil *pickup* untuk dibawa ke Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi menempatkan sapi betina di lahan kebun sawit dan diikat di pohon sedangkan untuk sapi jantan tidak diikat karena sudah jinak;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak ditempatkan di kandang sudah 2 (dua) minggu, karena ada banjir;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan kepada Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa benar barang bukti gambar di berkas berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Gusti Jamhari yang telah hilang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr. Satriadi;
- Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi Gusti Jamhari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Samsul Bahri bin Buyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya hewan ternak sapi milik Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang salah satunya mengaku bernama Sahrul, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Padat Karya, Gg. Gajah Serumpun, Kelurahan Sidorejo, RT. 26, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 2 (dua) orang yang tidak dikenal Saksi tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan Sdr. Satriadi datang ke rumah Saksi dengan cara mengetuk pintu rumah, kemudian Saksi keluar dan bertanya "Ada apa pak?", Terdakwa menjawab, "Mau jual sapi", Saksi kembali bertanya, "Sapi dari mana?", Terdakwa menjawab, "Sapi saya sendiri Pak dari Kudangan Lamandau", Saksi bertanya "bukan sapi curian?", Terdakwa menjawab, "Bukan ini sapi saya sendiri Pak", lalu Saksi melihat-lihat kondisi sapi dan bertanya kepada Terdakwa, "mau dijual berapa?", Terdakwa menjawab "Ya, berapa?", Saksi berkata "Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)", Terdakwa menjawab "Ya, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lah", dan Saksi kembali menawarkan "Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lah", Terdakwa menjawab, "Tetap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", lalu Saksi menjawab "ya sudahlah", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Satriadi langsung menurunkan sapi betina dan sapi jantan tersebut dari atas bak mobil *pickup*;
 - Bahwa awalnya Saksi curiga dan ragu untuk membeli tetapi Terdakwa dan Sdr. Satriadi memohon kepada Saksi untuk membeli sapi tersebut, sehingga Saksi akhirnya mau membeli setelah konsultasi dengan Saksi Dulhamid bin Togo, pembelian sapi dilakukan dengan tanda tangan kuitansi diatas meterai dan dokumentasi pembelian berupa video;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membeli sapi dari Terdakwa;
 - Bahwa pembelian sapi biasanya Saksi lakukan dengan membeli sapi yang telah memiliki dokumen yang diketahui oleh Ketua RT dan Dinas terkait;
 - Bahwa biasanya Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa menurut Saksi harga jual 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih merupakan harga yang wajar;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang diperlihatkan adalah sapi-sapi yang dijual Terdakwa yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dulhamid Bin Togo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya hewan ternak sapi milik Saksi Gusti Jamhari;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saksi Samsul Bahri membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan dari 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang salah satunya mengaku bernama Sahrul pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 04.30 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Samsul Bahri yang berlamatkan di Jalan Padat Karya, Gg. Gajah Serumpun, Kelurahan Sidorejo, RT. 26, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satuarganya;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri membeli 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan sapi dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Samsul Bahri, setelah diketuk kemudian Saksi Samsul Bahri keluar lalu bertanya, "ada apa Pak?", Terdakwa menjawab, "mau jual sapi", Saksi Samsul Bahri kembali bertanya, "sapi dari mana?", Terdakwa menjawab, "sapi saya sendiri pak dari Kudangan Lamandau", Saksi Samsul bertanya, "bukan sapi curian?", Terdakwa menjawab, "bukan ini sapi saya sendiri Pak", lalu Saksi Samsul Bahri melihat-lihat kondisi sapi dan bertanya kepada Terdakwa, "mau di jual berapa?", Terdakwa menjawab, "Ya, berapa?", Saksi Samsul Bahri berkata, "Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)", Terdakwa menjawab, "Ya, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lah", dan Saksi Samsul Bahri kembali menawar, "Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lah", Terdakwa menjawab, "Tetap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", lalu Saksi Samsul Bahri menjawab, "ya sudahlah", selanjutnya Terdakwa Sandy dan Saksi Satriadi Terdakwa langsung menurunkan sapi betina dan sapi jantan tersebut dari atas bak mobil pickup;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi kepada Saksi Samsul bersama Sdr. Satriadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Satriadi als Isat bin Aliaktan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian hewan ternak sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa pencurian hewan ternak sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun yang berada di Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi, hal itu Saksi lakukan atas permintaan dari Saksi Ucit;
- Bahwa Saksi Ucit meminta Saksi agar mengambil dan menjual sapi tersebut secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh istrinya (Saksi Nurmici);
- Bahwa Saksi berani mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut karena menurut Saksi Ucit sapi-sapi itu adalah miliknya, sedangkan mengenai *pickup* Saksi disuruh oleh Saksi Ucit untuk meminjam kepada Saksi Nurmici dengan suatu alasan yang direkayasa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi dengan cara Saksi melepas tali yang mengikat sapi betina, kemudian setelah tali lepas Saksi menarik sapi dan Terdakwa mendorong sapi dari belakang supaya berjalan ke arah mobil *pickup*, dan untuk sapi jantan berjalan mengikuti sapi betina ke arah mobil *pickup*;
- Bahwa setelah sapi betina dan sapi jantan naik di atas bak *pickup*, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Pangkalan Bun untuk menjual sapi tersebut di Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi kemudian dibagi, Terdakwa mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi Ucit mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa dan Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Gusti Jamhari tidak pernah memberikan izin kepada Saksi dan Terdakwa untuk mengambil atau menjual sapi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Polisi: KH 8497 RD berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui diperiksa di persidangan terkait dengan perkara pencurian hewan ternak sapi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Satriadi;
- Bahwa pencurian hewan ternak sapi tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun yang berada di Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Satriadi, sedangkan Saksi Satriadi disuruh oleh Saksi Ucit Priyadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil hewan ternak sapi tersebut dengan cara Saksi Satriadi melepas tali yang mengikat sapi betina, kemudian setelah tali lepas Saksi Satriadi menarik sapi dan Terdakwa mendorong sapi dari belakang supaya berjalan ke arah mobil *pickup*, dan untuk sapi jantan berjalan mengikuti sapi betina ke arah mobil *pickup*;
- Bahwa setelah sapi betina dan sapi jantan naik di atas bak *pickup*, kemudian Terdakwa dan Saksi Satriadi pergi ke Pangkalan Bun untuk menjual sapi tersebut di Pangkalan Bun;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi kemudian dibagi, Terdakwa mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Satriadi mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi Ucit mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa dan Saksi Satriadi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Gusti Jamhari tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Satriadi dan Terdakwa untuk mengambil atau menjual sapi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Polisi: KH 8497 RD berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Satriadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Satriadi adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nota pembelian 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan di atas meterai 6.000 atas nama Sahrul dan Samsul Bahri;
2. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi lokal berumur 5 (lima) tahun;
3. 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi lokal berumur 2 (dua) tahun; dan
4. 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Mesin: 4G15S12904 No. Rangka: MK2U5TU2EJK008595 No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tanpa izin dari pemiliknya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun yang berada di Sungai Pandau,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa hewan ternak sapi tersebut dititipkan Saksi Gusti Jamhari di tempat tinggal anak Saksi Gusti Jamhari yaitu Saksi Nurmici dan suaminya Saksi Ucit Priyadi karena tempat Saksi Gusti Jamhari mengembala terendam banjir;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Satriadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil hewan ternak sapi tersebut dengan cara Saksi Satriadi melepas tali yang mengikat sapi betina, kemudian setelah tali lepas Saksi Satriadi menarik sapi dan Terdakwa mendorong sapi dari belakang supaya berjalan ke arah mobil *pickup*, dan untuk sapi jantan berjalan mengikuti sapi betina ke arah mobil *pickup*;
- Bahwa setelah sapi betina dan sapi jantan naik di atas bak *pickup*, kemudian Terdakwa dan Saksi Satriadi pergi ke Pangkalan Bun untuk menjual sapi tersebut di Pangkalan Bun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Bahri bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri di Jalan Padat Karya, Gg. Gajah Serumpun, Kelurahan Sidorejo, RT. 26, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sapi dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi Samsul Bahri, setelah diketuk kemudian Saksi Samsul Bahri keluar lalu bertanya, "ada apa Pak?", Terdakwa menjawab, "mau jual sapi", Saksi Samsul Bahri kembali bertanya, "sapi dari mana?", Terdakwa menjawab, "sapi saya sendiri pak dari Kudangan Lamandau", Saksi Samsul bertanya, "bukan sapi curian?", Terdakwa menjawab, "bukan ini sapi saya sendiri Pak", lalu Saksi Samsul Bahri melihat-lihat kondisi sapi dan bertanya kepada Terdakwa, "mau di jual berapa?", Terdakwa menjawab, "Ya, berapa?", Saksi Samsul Bahri berkata, "Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)", Terdakwa menjawab, "Ya, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lah", dan Saksi Samsul Bahri kembali menawar, "Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lah", Terdakwa menjawab, "Tetap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", lalu Saksi Samsul Bahri menjawab, "ya sudahlah", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satriadi langsung menurunkan sapi betina dan sapi jantan tersebut dari atas bak mobil *pickup*;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sapi kemudian dibagi, Terdakwa mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Satriadi mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi Ucit mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Gusti Jamhari tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau Saksi Satriadi untuk mengambil atau menjual sapi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan, 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Polisi: KH 8497 RD berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Satriadi;
- Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi Gusti Jamhari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Satriadi adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Hewan ternak;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Sandy als Isam bin (alm) Sarnoto, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tanpa izin dari pemiliknya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Kebun Sawit yang berada di Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa hewan ternak sapi tersebut dititipkan oleh Saksi Gusti Jamhari di tempat tinggal anak Saksi Gusti Jamhari yaitu Saksi Nurmici



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya Saksi Ucit Priyadi karena tempat Saksi Gusti Jamhari mengembala terendam banjir;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Satriadi. Adapun cara Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah dengan terlebih dahulu melepas tali yang mengikat sapi betina, kemudian setelah tali lepas Saksi Satriadi menarik sapi dan Terdakwa mendorong sapi dari belakang supaya berjalan ke arah mobil *pickup*, dan untuk sapi jantan berjalan mengikuti sapi betina ke arah mobil *pickup*. Setelah sapi betina dan sapi jantan naik di atas bak *pickup*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Satriadi pergi ke Pangkalan Bun untuk menjual sapi tersebut di Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil hewan ternak 2 (dua) ekor sapi yang bukan milik Terdakwa atau Saksi Satriadi tetapi milik Saksi Gusti Jamhari yang ditiptkan di tempat tinggal anak Saksi Gusti Jamhari yaitu Saksi Nurmici dan suaminya Saksi Ucit Priyadi, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki" adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Satriadi mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tersebut tanpa izin dari pemiliknya, lalu keduanya menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Samsul Bahri bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri di Jalan Padat Karya, Gg. Gajah Serumpun, Kelurahan Sidorejo, RT. 26, Kecamatan Arut Selatan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut dibagi, Terdakwa mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Satriadi mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saksi Ucit mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual hewan ternak sapi tersebut yang kemudian uang dari hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut merupakan manifestasi dari perbuatan memiliki, karena pada dasarnya seseorang yang memiliki sapi tersebut lah yang berhak untuk menjual dan menikmati hasil dari penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Gusti Jamhari tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual sapi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "hewan ternak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 100 KUHP, yaitu semua macam binatang yang memamah biak, seperti kerbau, sapi, dan kambing; binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai; dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari yang merupakan jenis dari hewan ternak karena sapi merupakan binatang memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "hewan ternak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Satriadi telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Gusti Jamhari tanpa izin dari pemiliknya, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kebun sawit yang berada di Sungai Pandau, Kelurahan Nanga Bulik, RT.09, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Satriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak sapi milik Saksi Gusti Jamhari dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Satriadi. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nota pembelian 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan di atas meterai 6.000 atas nama Sahrul dan Samsul Bahri, 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi lokal berumur 5 (lima) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi lokal berumur 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Mesin: 4G15S12904 No. Rangka: MK2U5TU2EJK008595 No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy als Isam bin (alm) Sarnoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nota pembelian 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan di atas meterai 6.000 atas nama Sahrul dan Samsul Bahri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi lokal berumur 5 (lima) tahun;
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi lokal berumur 2 (dua) tahun;

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Jamhari;

- 1 (satu) unit mobil *pickup* merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna biru No. Mesin: 4G15S12904 No. Rangka: MK2U5TU2EJK008595 No. Polisi: KH 8497 RD atas nama Nurmila;

Dikembalikan kepada Saksi Ucit Priyadi bin Rusaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21